



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir 7 Juli 1970, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 2 November 2023 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah Termohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 19 Maret 2013, Pendidikan SD kelas V (lima) Yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon memilih pindah dan tinggal di rumah Dinas Camat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kepala Desa di rumahnya, yang saat itu dihadiri oleh Pemohon, Termohon, Kepala Desa yang bernama Kepala Desa, istri Kepala Desa yang bernama ISTRI KEPALA DESA, Kaur Tata Usaha Desa yang bernama KAUR TATA USAHA DESA, dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa yang bernama PEMERINTAH DESA. Namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin berpisah dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim mengupayakan agar Pemohon dapat rukun dengan Termohon, begitu juga kepada Termohon agar dapat rukun dan berdamai dengan Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 November 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara perceraian namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perceraian;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon terkait pemeriksaan perkara secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 7 Tahun 2022 perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun baik Pemohon dan Termohon tidak setuju dan memohon kepada hakim agar perkara *aquo* diperiksa secara biasa dimana dalam jawaban, replik dan duplik Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara lisan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 6 adalah benar;
2. Bahwa pada posita permohonan Pemohon angka 5 benar Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanggal 20 Mei 2021 namun tidak benar jika Pemohon pergi kemudian tinggal di rumah dinas camat. Yang benar adalah setelah pergi Pemohon tinggal di XXXXXXXX kemudian pindah ke rumah dinas camat pada tahun 2023;
3. Bahwa terhadap posita permohonan Pemohon 7 adalah benar antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun 2 (dua) tahun sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah terlebih dahulu pisah ranjang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon sebelumnya;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 16 Agustus 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Pisah Damai antara Pemohon dan Termohon mengetahui dan ditandatangani oleh Sangadi dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai Kasi Pemerintahan dan Kasi Tata Usaha dan Umum Desa, bermaterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Termohon;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak sebelum keduanya menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan saat ini ikut bersama Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan dan meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak maupun pemerintah Desa pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil karena keduanya sama-sama ingin berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup atas keterangan saksi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya serta replik dan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon dan relaas Pemohon dan Termohon menunjukan domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Maret 2023, mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara namun berhasil sebagian di luar pokok perkara perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon, puncaknya pada tanggal 20 Mei 2021 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri (*posita Pemohon angka 4, angka 5 dan 7*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta seorang Saksi yaitu (SAKSI I);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kuitipan Akta Nikah) Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Juli 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Pemohon adalah akta di bawah tangan, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak pemerintah Desa pada tanggal 23 Mei 2021, namun tidak berhasil selanjutnya membuat kesepakatan berpisah secara damai sebagai suami isteri, dan terkait anak akan di urus secara bersama-sama. Dengan demikian hakim menilai alat bukti ini menjadi bukti awal yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian Saksi yang dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon angka 5, angka 6 dan angka 7, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan Saksi Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sejak bulan Mei 2021 dimana telah diupayakan damai oleh aparat Desa namun tidak berhasil, dan keterangan Saksi Pemohon yaitu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini, dengan demikian Hakim berkesimpulan dalam persangkaan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terindikasi tidak harmonis yaitu sejak kurang lebih 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu sebab setelah bertengkar antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri, sehingga dengan keadaan senyatanya tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat dapat dikategorikan dalam keadaan rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1, P.2 dan Saksi Pemohon, serta persangkaan hakim terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 30 Juli 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Timur; (vide: bukti P.1)
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun 5 bulan yang lalu hingga saat ini; (vide: P.2 dan keterangan Saksi Pemohon)
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga saat ini; (vide: P.2, keterangan Saksi Pemohon dan persangkaan Hakim);
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil; (vide: bukti P.2 dan laporan Mediator)
5. Bahwa selama persidangan Pemohon dan Termohon menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan permohonan Pemohon (petitum poin 1) dan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam persidangan (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *"matri monial guilt"* tetapi *"broken marriage"* atau *"az-zawwaj al-maksuroh"* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* tentang *Maqashid Mashlahat asy-Syar'iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkannya talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H., tanggal 17 November 2023, antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian di luar pokok perkara perceraian yaitu mengenai tentang nafkah anak yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sepakat bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di XXXXXXXX tanggal 19 Maret 2013, jenis kelamin laki-laki, akan diberikan biaya pemeliharaan anak oleh Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ikrar talak diucapkan, terhadap kesepakatan tersebut Hakim menjadikannya sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah Muhammad SAW. dari Amr. bin Auf, sebagai berikut;

Artinya: *Antara kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".* (HR. Turmudzi dan hadits ini dishahihkannya);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memungkinkan untuk terjadinya kesepakatan perdamaian sebagian, yaitu kesepakatan antara pihak Pemohon dengan sebagian atau seluruh pihak Termohon dan kesepakatan para pihak terhadap sebagian dari seluruh objek perkara dan atau permasalahan hukum yang disengketakan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum permohonan, dan dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar, Pemohon mengubah permohonan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani Pemohon dan Termohon serta mediator, sebagaimana telah dijadikan sebagai fakta hukum yang tetap, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk tunduk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah anak, dengan berlandaskan pada gejala sosial yang mengalami inflasi setiap tahunnya serta penghasilan dari pekerjaan Pemohon, berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 Bagian Kamar Peradilan Agama butir (14), hakim berpendapat perlu adanya penambahan biaya

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat dihadapan mediator dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon serta Mediator tanggal 17 November 2023;
4. Menghukum Pemohon dalam pemberian biaya pemeliharaan anak berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagaimana kesepakatan bersama, ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan dibayarkan melalui Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Djumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp27.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Tty